

ABSTRAK

Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami yang artinya bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) dimana pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pernikahan kedua, ketiga atau keempat tidak dapat dikatakan sah secara hukum apabila tidak ada persetujuan dari istri pertama. Persetujuan dari istri pertama dapat diberikan secara tertulis atau lisan pada sidang di Pengadilan Agama. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pengajuan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan permohonan izin poligami dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui studi kepustakaan. Adapun kesimpulan penulis bahwa mekanisme pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Karawang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami tahun 2017-2021 lebih banyak merujuk pada Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Kata Kunci : Mekanisme, Pengajuan Permohonan, Poligami.

ABSTRACT

In accordance with the provisions of Article 1 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). based on God Almighty. So, based on these provisions, Indonesian marriage law is based on monogamy, which means that in a marriage a man can only have one wife and a wife can only have a husband. However, the Marriage Law provides an exception in Article 3 paragraph (2) where the court may give permission to a husband to take more than one wife if the parties concerned want. A second, third or fourth marriage cannot be said to be legally valid if there is no consent from the first wife. The consent of the first wife can be given in writing or orally at a hearing in the Religious Court. The problems raised in this study are how the mechanism for submitting an application for a polygamy permit at the Karawang Religious Court and how the judge's consideration in granting a polygamy permit application at the Karawang Religious Court. The purpose of this study is to find out how the mechanism for submitting an application for a polygamy permit and how the judge's consideration in granting a polygamy permit application at the Karawang Religious Court. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and examining the object of research through library research. The authors conclude that the mechanism for applying for a polygamy permit at the Karawang Religious Court is in accordance with the provisions in the Compilation of Islamic Law, while the judge's consideration in granting a polygamy permit in 2017-2021 refers more to Article 56 of the Compilation of Islamic Law, namely the wife cannot carry out her obligations as a wife.

Keywords : Mechanism, Submission of Applications, Polygamy.